



PUTUSAN

Nomor 278/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT REBU**
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Nangka RT 08, Desa Peninggalan,
Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi
Banyuasin
7. Agama : Islam

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



Terdakwa di tingkat banding tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 278/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 278/Pen.Pan/PID/2019/PT PLG tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Desember 2019 Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN Sky;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 287/Sky/Eku.2/09/2019 tanggal 12 September 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT REBU, pada hari Senin tanggal, 26 Agustus 2019 sekitar 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 di Jalan Lintas Palembang-Jambi depan Masjid Ar Rahman Desa Peninggalan Kecamatan Tungal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Eko Agustian Bin Muhammad Harun bersama-sama dengan saksi Patoni Bin Tamri yang merupakan anggota Polsek Tungkal Jaya sedang melaksanakan patroli di Jalan Lintas Palembang-Jambi depan Masjid Ar Rahman Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. Saat itu saksi Eko Agustian dan saksi Patoni melihat gerak tersangka yang mencurigakan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan ciri sarung terbuat dari kayu berukir warna hitam bahan terbuat dari besi bertuliskan Faun dengan panjang lebih kurang 15 cm mata pisau berbentuk lancip yang disimpan terdakwa disaku sebelah kanan celana pendek warna orange abu-abu garis putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa 1 (satu) bilah pisau dengan ciri sarung terbuat dari kayu berukir warna hitam bahan terbuat dari besi bertuliskan Faun dengan panjang lebih kurang 15 cm mata pisau berbentuk lancip yang dibawa terdakwa dari rumah tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis pisau yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan Ahmad Amin Yandri Bin Mat Rebu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-278/Sky/Eku.2/10/2019 tanggal 28 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT REBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT BERU selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri sarung terbuat dari kayu berukir warna hitam bahan terbuat dari besi bertuliskan FAUN dengan panjang lebih kurang 15 sentimeter mata pisau berbentuk lancip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT REBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ciri sarung terbuat dari kayu berukir warna hitam bahan terbuat dari besi bertuliskan FAUN dengan panjang lebih kurang 15 sentimeter mata pisau berbentuk lancip;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 562 /Akta.Pid/2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu tanggal 18 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, untuk Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019, sedangkan untuk Terdakwa tanggal 11 Desember 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Aquo dalam melakukan pertimbangan putusan pemidanaan, tidak secara cermat menguraikan masing-masing unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat atas pertimbangan tersebut, karena pendapat Majelis Hakim Aquo hanya mempertimbangkan dari pengakuan terdakwa semata-mata tanpa mempertimbangkan efeknya di lingkungan masyarakat;
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sesuai dengan Penuntut

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 2 Desember 2019, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, dan sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materil, yang mana kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena bagaimanapun juga membawa senjata tajam/penikam tanpa didasari oleh suatu alasan hukum yang sah adalah dilarang. Tujuan larangan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena adanya suatu kemungkinan besar senjata tajam itu dibawa dan kemudian disalahgunakan misalnya sengaja dipakai untuk mengancam atau melukai orang lain dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu masalah sosial di Provinsi Sumatera Selatan, adanya kebiasaan sebagian masyarakatnya membawa senjata tajam jenis pisau dalam melakukan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pisau itu sendiri, alasan yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak disampaikan adalah untuk menjaga diri, namun kenyataannya sudah sangat banyak peristiwa dimana pisau itu menjadi alat untuk melakukan tindak pidana karena digunakan untuk menikam orang lain baik itu karena sengaja melakukan tindak pidana (misalnya Pencurian dengan kekerasan) atau terjadi tindak pidana karena emosi yang tidak terkendali (penganiayaan/pembunuhan hanya karena bertengkar);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun pada faktanya Terdakwa adalah seorang yang mengalami ketidaknormalan dalam perkembangan tubuhnya, namun ia tetap perlu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan maksud agar hal itu membuat ia menyadari bahwa tindakannya membawa senjata tajam adalah melanggar hukum dan sekaligus menghindarkan dirinya terjebak dalam suatu situasi yang membuat dia melakukan tindak pidana yang lebih serius dan berakibat fatal;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951, KUHP dan Ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 2 Desember 2019 Nomor 562/Pid.Sus/2019/PN Sky yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, hingga selengkapny sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa AHMAD AMIN YANDRI BIN MAT REBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
- Menetapkan bahwa bahwa lamanya penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ciri sarung terbuat dari kayu berukir warna hitam bahan terbuat dari besi bertuliskan FAUN dengan panjang lebih kurang 15 sentimeter mata pisau berbentuk lancip dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Kami Bachtiar Sitompul,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Wilhelmus H Van Keeken,SH.MH dan DR.Artha Theresia,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,dibantu oleh M.Rasidiansyah,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

Wilhelmus H Van Keeken,SH.MH

Bachtiar Sitompul,SH.MH

DR.Artha Theresia,SH.MH.

Panitera Pengganti.

M.Rasidiansyah,SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

